



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Cici Putri Sari Alias Cici Binti Syafri;
2. Tempat lahir : Ngabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/17 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Hilir Kantor, RT/RW 011/004 Dsa. Hilir Kantor, Kec. Ngabang Kab. Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lamran, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka, yang berkantor di Jalan Pangeran Cinata Gang, Arjuna No. 82 RT 010 / RW 005 Desa Raja Kecamatan Ngabang,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Landak, berdasarkan penetapan Hakim Nomor:
107/Pid.Sus/2023/PN Nba tanggal 12 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Nba tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Nba tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "narkotika" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.1.410.000.000,- (satu milyar rupiah empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu berisikan: 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 4,82 gram yang dibalut dengan selembar tisu putih dan slip tarik tunai Bank BRI;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Nba



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. KESATU:

Bahwa Terdakwa Cici Putri Sari alias Cici Binti Syafri, pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gang Rukun, Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa pergi ke Alun-Alun Kota Pontianak untuk menonton konser band hingga sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa pada saat sedang menonton konser band tersebut, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yakni Sdr. Aan. Kemudian Terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr. Aan dimana tempat membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan *"disini kemana kalo mau beli S"*, dijawab oleh Sdr. Aan *"banyak bah, di beting lah dekat masjid keraton"* kemudian Terdakwa bertanya lagi *"gimana cara belinya"* Sdr. Aan pun menjawab *"kau singgah jak di situ pasti nanti ada yang ngampirin kau, soalnya banyak kaki kaki nya yang biasa bawa tas selempang"* kemudian Terdakwa kembali lagi bertanya kepada Sdr. Aan *"emang nya selalu ade orang ke"* Sdr. Aan pun menjawab *"pasti ade yang stand by"*. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menggunakan ojek mengarah ke

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Keraton di daerah Beting, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat seperti yang disampaikan oleh Sdr. Aan;

- Bahwa ketika Terdakwa sampai di Masjid Keraton tersebut, Terdakwa dihampiri oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal, yang mana orang tersebut menanyakan “*mau belanja ke kak?*” Terdakwa pun menjawab “*kalau ade boleh bang*” kemudian orang tersebut kembali menjawab “*mau ambil berapa*” Terdakwa menjawab “*saye mau ambek 2,4*” (*dua juta empat ratus ribu rupiah*). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut sebagai pembayaran pembelian narkoba jenis sabu, dan selanjutnya orang tersebut mengeluarkan sabu dari tas selempangnya dan memberikan kepada Terdakwa 6 (enam) paket sabu yang dibalut tisu putih;
- Bahwa kemudian, Terdakwa pulang ke rumah Bibi Terdakwa di daerah Tanjung Raya I, kemudian sabu tersebut langsung Terdakwa simpan di dalam tas ransel warna abu-abu dengan sebelumnya Terdakwa membalut sabu tersebut dengan slip tarik tunai Bank BRI. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pulang ke Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa kemudian, sekira pukul 17.05 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Gang Rukun, Dusun Pulau Bendu, Desa. Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak untuk pergi ke rumah Kakak Ipar Terdakwa, anggota SatRes Narkoba Polres Landak melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi Mustaria Bin (Alm) Alihut, dan ditemukan 6 (enam) paket sabu di dalam tas ransel warna abu-abu milik Terdakwa yang dibalut dengan tisu putih dan slip tarik tunai Bank BRI;
- Bahwa selanjutnya, pada saat anggota SatRes Narkoba Polres Landak melakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket sabu di dalam tas ransel warna abu-abu yang Terdakwa bawa adalah milik Terdakwa yang dibeli di wilayah Beting seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Yang Disisihkan Penyidik oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Okta Maulana pada tanggal 10 Juli 2023 dengan hasil penimbangan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto total 4,88 gram, sisih 0,06 gram, dan berat sisa 4,82 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0587.K tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Sdr. Florina Wiwin, S.Si., Apt. disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih tersebut mengandung *Metamfetamin* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

B. KEDUA:

Bahwa Terdakwa Cici Putri Sari Als Cici Binti Syafri, pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gang Rukun, Dusun Pulau Bendu, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 18.30WIB, Terdakwa Cici Putri Sari Als Cici Binti Syafri pergi ke Alun-Alun Kota Pontianak untuk menonton konser band hingga sekira pukul 23.00WIB;

- Bahwa pada saat sedang menonton konser band tersebut, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yakni Sdr. Aan. Kemudian Terdakwa sempat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Sdr. Aan dimana tempat membeli narkoba jenis sabu dengan mengatakan “disini kemana kalo mau beli S”, dijawab oleh Sdr. Aan “banyak bah, di beting lah dekat masjid keraton” kemudian Terdakwa bertanya lagi “gimana cara belinya” Sdr. Aan pun menjawab “kau singgah jak di situ pasti nanti ada yang ngampirin kau, soalnya banyak kaki kaki nya yang biasa bawa tas selempang” kemudian Terdakwa kembali lagi bertanya kepada Sdr. Aan “emang nya selalu ade orang ke” Sdr. Aan pun menjawab “pasti ade yang stand by”. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menggunakan ojek mengarah ke Masjid Keraton di daerah Beting, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat seperti yang disampaikan oleh Sdr. Aan;

- Bahwa ketika Terdakwa sampai di Masjid Keraton tersebut, Terdakwa dihampiri oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal, yang mana orang tersebut mengatakan “mau belanja ke kak?” Terdakwa pun menjawab “kalau ade boleh bang” kemudian orang tersebut kembali menjawab “mau ambil berapa” Terdakwa menjawab “saye mau ambek 2,4” (dua juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut, dan selanjutnya orang tersebut mengeluarkan sabu dari tas selempangnya dan memberikan kepada Terdakwa 6 (enam) paket sabu yang dibalut tisu putih;

- Bahwa kemudian, Terdakwa pulang ke rumah Bibi Terdakwa di daerah Tanjung Raya I, kemudian sabu tersebut langsung Terdakwa simpan di dalam tas ransel warna abu-abu dengan sebelumnya Terdakwa membalut sabu tersebut dengan slip tarik tunai Bank BRI. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pulang ke Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa kemudian, sekira pukul 17.05 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Gang Rukun, Dusun Pulau Bendu, Desa. Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak untuk pergi ke rumah Kakak Ipar Terdakwa, anggota SatRes Narkoba Polres Landak melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi Mustaria Bin (Alm) Alihut, dan ditemukan 6 (enam) paket sabu di dalam tas ransel warna abu-abu milik Terdakwa yang dibalut dengan tisu putih dan slip tarik tunai Bank BRI.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Yang Disisihkan Penyidik oleh

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang

Sdr. Okta Maulana pada tanggal 10 Juli 2023 dengan hasil penimbangan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto total 4,88 gram, sisih 0,06 gram, dan berat sisa 4,82 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0587.K tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Sdr. Florina Wiwin, S.Si., Apt. NIP.198104272006042004 disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih tersebut mengandung *Metamfetamin* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yulita dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk menerangkan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, sekitar pukul 17.05 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Gang Rukun, Dusun Pulau Bendu, Desa. Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi Mustaria Bin (Alm) Alihut, dan ditemukan 6 (enam) paket sabu di dalam tas ransel warna abu-abu milik Terdakwa yang dibalut dengan tisu putih dan slip tarik tunai Bank BRI;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, pada saat Saksi melakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket sabu di dalam tas ransel warna abu-abu yang Terdakwa bawa adalah milik Terdakwa yang dibeli di wilayah Beting seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Yang Disisihkan Penyidik oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang Sdr. Okta Maulana pada tanggal 10 Juli 2023 dengan hasil penimbangan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto total 4,88 gram, sisih 0,06 gram, dan berat sisa 4,82 gram;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0587.K tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Sdr. Florina Wiwin, S.Si., Apt. disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih tersebut mengandung *Metamfetamin* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. G. Ervanza Yoga Anak Klemens Alkasinas Anias dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk menerangkan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, sekitar pukul 17.05 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Gang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukun, Dusun Pulau Bendu, Desa. Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi Mustaria Bin (Alm) Alihut, dan ditemukan 6 (enam) paket sabu di dalam tas ransel warna abu-abu milik Terdakwa yang dibalut dengan tisu putih dan slip tarik tunai Bank BRI;
- Bahwa selanjutnya, pada saat Saksi melakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) paket sabu di dalam tas ransel warna abu-abu yang Terdakwa bawa adalah milik Terdakwa yang dibeli di wilayah Beting seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Yang Disisihkan Penyidik oleh PT. Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang Sdr. Okta Maulana pada tanggal 10 Juli 2023 dengan hasil penimbangan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto total 4,88 gram, sisih 0,06 gram, dan berat sisa 4,82 gram;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0587.K tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat oleh Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Sdr. Florina Wiwin, S.Si., Apt. disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk berbentuk kristal warna putih tersebut mengandung *Metamfetamin* yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mustaria Bin Alm Alihut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya penangkapan Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi selaku Ketua RT;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilaksanakan pada hari Minggu, sekitar pukul 17.05 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Gang Rukun, Dusun Pulau Bendu, Desa. Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 6 (enam) paket sabu di dalam tas ransel warna abu-abu milik Terdakwa yang dibalut dengan tisu putih dan slip tarik tunai Bank BRI;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 6 (enam) paket sabu di dalam tas ransel warna abu-abu yang Terdakwa bawa adalah milik Terdakwa yang dibeli di wilayah Beting seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0587.K tanggal 11 Juli 2023, ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, Florina Wiwin, S. Si, Apt;
- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang OKTA MAULANA pada tanggal 10 Juli 2023 dengan kesimpulan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga narkoba jenis sabudengan berat netto total 4,88 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023 pukul 13.00 WIB Terdakwa berangkat ke Pontianak dengan tujuan untuk menonton konser;
- Bahwa pada saat di konser, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Aan, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr Aan "disini

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kalau mau beli S” kemudian dijawab oleh Sdr Aan “banyak bah, di Beting di Masjid dekat keraton, kau singgah jak di situ pasti nanti ada yang ngampirin kau soalnya banyak kaki kaki nya yang biasa bawa tas selempang”

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa meninggalkan konser lalu pergi ke Beting;

- Bahwa pada saat di Beting, Terdakwa dihamperi oleh seseorang yang tidak dikenal, kemudian orang tersebut bertanya kepada Terdakwa “mau belanja ke kak” Terdakwa pun menjawab “kalau ade boleh bg” kemudian orang tersebut mengatakan “mau ambil brp” Terdakwa menjawab “saye mau ambek 2,4” (dua juta empat ratus ribu rupiah), sambil menyerahkan uang, kemudian orang tersebut lalu mengeluarkan Sabu dari tas selempangnya dan memberikan Terdakwa 6 (enam) paket Sabu yang dibalut selempang tisu putih;

- Bahwa setelah berhasil melakukan transaksi tersebut Terdakwa lalu pulang ke Tanrai I ke rumah Bibi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 pukul 17.15 wib di Di Gg. Rukun Dsn. Pulau Bendu Dsa. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Landak, saat itu Terdakwa sedang berdiri di tepi jalan;

- Bahwa setelah anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian anggota satresnarkoba lalu melakukan serangkaian tindakan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di badan dan pakaian Terdakwa ditemukan di dalam tas ransel Terdakwa 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan selempang tisu putih dan slip Tarik tunai Bank BRI;

- Bahwa 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu dan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan selempang tisu putih dan slip Tarik tunai Bank BRI yang di temukan di dalam tas ransel Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat shabu tersebut;

- Bahwa dalam waktu ini Terdakwa tidak ada mengkonsumsi Shabu, terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu sekitar 3-4 tahun yang lalu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berani membeli sabu tersebut dikarenakan persoalan ekonomi, karena yang Terdakwa tau jika menjual sabu bisa mendapatkan keuntungan yang besar;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli tersebut belum sempat Terdakwa timbang jadi Terdakwa tidak tau berapa berat dari Sabu yang Terdakwa beli tersebut, yang dapat Terdakwa perkirakan adalah jika sabu tersebut laku terjual Terdakwa pasti mendapatkan keuntungan bisa 2x lipat dari modal yang Terdakwa keluarkan;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat penggeledahan selain Anggota Satresnarkoba Polres Landak yaitu Saudara Mustaria Bin (Alm) Alihut selaku Ketua RT setempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tas ransel warna abu-abu berisikan: 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan selembar tisu putih dan slip Tarik tunai Bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 pukul 17.15 wib di Di Gg. Rukun Dsn. Pulau Bendu Dsa. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa setelah anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian anggota satresnarkoba lalu melakukan serangkaian tindakan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di badan dan pakaian Terdakwa ditemukan di dalam tas ransel Terdakwa 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan selembar tisu putih dan slip Tarik tunai Bank BRI;
- Bahwa 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu dan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang dibalut

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan selembar tisu putih dan slip Tarik tunai Bank BRI yang di temukan di dalam tas ransel Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Beting, Pontianak sebanyak 6 (enam) paket sabu seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli tersebut belum sempat Terdakwa timbang jadi Terdakwa tidak tau berapa berat dari Sabu yang Terdakwa beli tersebut, yang dapat Terdakwa perkirakan adalah jika sabu tersebut laku terjual Terdakwa pasti mendapatkan keuntungan bisa 2x lipat dari modal yang Terdakwa keluarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam dengan setiap orang dalam hal ini adalah adanya subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya dan subjek hukum tersebut adalah orang ataupun badan hukum, yang telah didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Cici Putri Sari Alias Cici Binti Syafri yang saat identitasnya dibacakan di awal persidangan telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak terdapat *error in persona in casu*;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Nba



Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa Terdakwa Cici Putri Sari Alias Cici Binti Syafri adalah orang yang sesuai yang tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa, dimaksud dengan “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- a. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

d. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

e. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

f. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan kepemilikan, penggunaan maupun jual-beli Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur yakni :

- memiliki narkotika golongan I;
- menyimpan narkotika golongan I;
- menguasai narkotika golongan I;
- menyediakan narkotika golongan I;

sehingga salah satu sub unsur saja yang terbukti asalkan dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 pukul 17.15 wib di Di Gg. Rukun Dsn. Pulau Bendu Dsa. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak berdasarkan info dari masyarakat karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di badan dan pakaian Terdakwa ditemukan di dalam tas ransel Terdakwa 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan selembar tisu putih dan slip Tarik tunai Bank BRI;

Bahwa 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu dan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang dibalut

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan selembar tisu putih dan slip Tarik tunai Bank BRI yang di temukan di dalam tas ransel Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Bahwa sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Beting, Pontianak sebanyak 6 (enam) paket sabu seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa sabu yang Terdakwa beli tersebut belum sempat Terdakwa timbang jadi Terdakwa tidak tau berapa berat dari Sabu yang Terdakwa beli tersebut, yang dapat Terdakwa perkirakan adalah jika sabu tersebut laku terjual Terdakwa pasti mendapatkan keuntungan bisa 2x lipat dari modal yang Terdakwa keluarkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai BPOM di Pontianak dengan Nomor LP- 23.107.11.16.05.0587.K tanggal 11 Juli 2023, ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, Florina Wiwin, S. Si, Apt;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang OKTA MAULANA pada tanggal 10 Juli 2023 dengan kesimpulan 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto total 4,88 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan membenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak akan melebihi 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa: "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu berisikan: 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Sabu seberat 4,82 gram yang dibalut dengan selembar tisu putih dan slip tarik tunai Bank BRI;

Merupakan hasil dari kejahatan sehingga perlu ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam mengikuti persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cici Putri Sari Alias Cici Binti Syafri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan secara tanpa hak memiliki

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.410.000.000,00 (satu milyar rupiah empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu berisikan: 6 (enam) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Sabu seberat 4,82 gram yang dibalut dengan selembar tisu putih dan slip tarik tunai Bank BRI;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., Hario Wibowo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Jeremy Emmanuel, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Hario Wibowo, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Nba



Panitera Pengganti,

Hamzah, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)